



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/5/KPTS/WN-SSL/1/2021
TENTANG
PENGANGKATAN GURU TPA/TPSA
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman diwilayah Nagari Sungai Saria Lumpo, di pandang perlu mengangkat guru TPA/TPSA Nagari Sungai Saria Lumpo Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru TPA/TPSA Nagari Sungai Saria Lumpo Kecamatan IV Jurai;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor :2);

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah/RPJM Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2018_2024;
12. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Nagari;

MEMUTUSKAN :

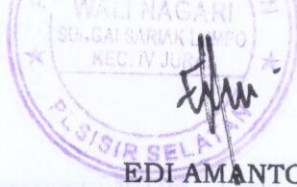
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Guru TPA/TPSA Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum *dalam Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Guru TPA/TPSA Nagari Sungai Sariak Lumpo agar membuat Laporan Perkembangan Kegiatan setiap bulannya Kepada Wali Nagari;
- KETIGAA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Sungai Sariak Lumpo;
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan terbaru ini maka keputusan sebelumnya dianggap sudah tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sariak Lumpo

Pada tanggal : 4 Januari 2021

WALI NAGARI SUNGAI SARIK LUMPO,



EDI AMANTO

Lampiran Keputusan Wali Nagari Sungai SariaK LumPo

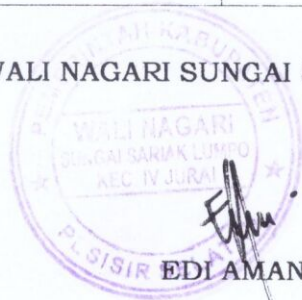
Nomor : 141.32/5/Kpts/WN-SSL/I/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Guru TPA/TPSA Nagari Sungai SariaK LumPo
Kecamatan IV Jurai .

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	YURIA WEDA	Masyarakat	Guru TPA/TPSA Masjid Thoiyibah Nagari Sungai SariaK
2.	YUSDARIZAL	Masyarakat	Guru TPA/TPSA Mushalla Ikhwanul Muslimin

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,


EDLAMANTO